



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

| |
|---|
| DITERIMA DARI : Termohon. |
| NO. 53-02-04-36 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 |
| HARI : Senin |
| TANGGAL : 6 Mei 2024 |
| JAM : 10.52 |

Jakarta, 07 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota daerah pemilihan Papua Tengah Kabupaten Mimika Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 53-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Ham Kora, S.E., MM., (Perseorangan) untuk wilayah Provinsi Papua Tengah.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor : (021) 31937223,
Email Kantor : persuratan@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 59/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

1. **Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.** 012-06041/ADV-KAI/2015
2. **Ilhamsyah, S.H.** 14.01722

| | | |
|-----|--|--------------------------------|
| 3. | Endik Wahyudi, S.H., M.H. | 15.03640 |
| 4. | Sujana Donandi S, S.H., M.H. | 16.03567 |
| 5. | Paulus Gondo Wijoyo, S.H., M.H. | 14.01745 |
| 6. | Zamroni, S.H. | 16.05732 |
| 7. | Soni Ramdhani, S.H., M.H. | 19.02931 |
| 8. | Marfy Marco Yosua Sondakh, S.H. | 19.02700 |
| 9. | Alfonsus Chandra Prasetyo, S.H. | 18.01547 |
| 10. | Dina Awwaliyah, S.H. | 22.01520 |
| 11. | Andreanus Sukanto, S.H. | 17.02383 |
| 12. | Rizky Pramustiko Putera, S.H., M.H. | 16.04312 |
| 13. | Andhika Hendra Septian, S.H. | 19.03702 |
| 14. | M. Lazuardi Hasibuan, S.H. | 15.00711 |
| 15. | Pandu Prabowo, S.H. | 18.03141 |
| 16. | Dani Fahrozi Nasution, S.H., M.Kn. | 20.10122 |
| 17. | Rio Wibowo, S.H. | 23.01319 |
| 18. | Satria Budhi Pramana, S.H. | 18.10.9.2011 |
| 19. | Enda Permata Sari, S.H. | 20.10.9.2523 |
| 20. | Bowie Haraswan, S.H. | 1771072303980002 |
| 21. | Riyan Franata, S.H., CM | 19.10.9.2526 |
| 22. | Sastriawan, S.H. | 1705011206960005 |
| 23. | Firnandes Maurisya. S.H., MH. | 14.02264 |
| 24. | Finny Fiona Claudia, S.H. | Advokat Magang/Asisten Advokat |
| 25. | Christofino Tobing, S.H. | Advokat Magang/Asisten Advokat |
| 26. | Stefanus Maruli, S.H. | Advokat Magang/Asisten Advokat |
| 27. | Saktya Budi Ondakara, S.H. | Advokat Magang/Asisten Advokat |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dan Advokat Magang/ Asisten Advokat dari Kantor Hukum **Dr. MUHAMMAD RULLYANDI, Pengacara dan Konsultan Hukum**, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Hukum Republik Indonesia di Jalan Imam Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, email: aps.hukum.2@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai; -----**Termohon**;

Dalam hal ini menyampaikan Jawaban **Termohon** terhadap Permohonan dalam Perkara Nomor Nomor: **53-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh **Pemohon Ham Kora (Perseorangan)** sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PEMILU LEGISLATIF TANPA DIDASARI REKOMENDASI PARTAI

Menurut **Termohon**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota daerah pemilihan Papua Tengah Kabupaten Mimika Tahun 2024 yang diajukan oleh **Pemohon** dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kewenangan yang sama juga diatur dalam Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang mana dalam pasal 10 ayat (1) huruf d mengatur bahwa salah satu kewenangan mahkamah konstitusi adalah untuk "*memutus perselisihan tentang pemilihan umum*"

- 2) Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
- 3) Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* adalah Calon Anggota Legislatif untuk kursi DPRD Kabupaten Mimika, Papua Tengah, dari Partai Golongan Karya (Golkar) dengan nomor urut 4. Dalam pokok Permohonannya mempermasalahkan selisih suara antara Pemohon dengan Caleg dari Partai Golkar lainnya dengan nomor urut 5 (ADOLF OMALENG). Keduanya masuk dalam Dapil yang sama yaitu Dapil Mimika 5;

Bahwa berdasarkan penjelasan Termohon diatas, dengan tidak adanya rekomendasi dari DPP Partai pengusung yaitu Partai Golkar untuk mengajukan permohonan PHPU yang dimiliki Pemohon, maka Pemohon tidak lah memiliki *legal standing*, pengajuan Permohonan PHPU, sehingga Mahkamah tidak berkewenangan untuk memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo*.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Menurut **Termohon**, **Pemohon** dalam hal ini selaku Perseorangan, tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada persidangan di Mahkamah dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan Permohonan Pemohon pada hari Senin, 29 April 2024, Pemohon menyatakan dan mengakui bahwa Permohonan diajukan **tanpa memiliki Rekomendasi Persetujuan dari DPP Partai yang mengusung Pemohon dalam hal ini Partai Golkar** (Bukti T – 2), yang mana hal tersebut tidak memenuhi syarat formil dalam pengajuan

Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sebagai Pemohon Perseorangan di Mahkamah, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2023;

2) Bahwa atas penjelasan tersebut diatas, menjadi terang bahwa Pemohon dalam hal ini tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon sehingga Yang Mulia Majelis yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar menolak Permohonan *a quo* yang diajukan atau setidaknya tidak dapat menerima Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON.

1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas/kabur dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa *locus* pada judul Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan *locus* pada isi Permohonan yang diajukan. Pada judul Permohonan Pemohon mengajukan pada Daerah Pemilihan Papua Selatan sedangkan lokasi Daerah Pemilihan Pemohon adalah Papua Tengah juga di dalam isi Permohonan mempermasalahkan suara pada Daerah Pemilihan Papua Tengah;
- 2) Bahwa di dalam Posita Permohonan yang diajukan Pemohon tidak menjelaskan secara detail:
 - Dasar penghitungan perolehan suara versi Pemohon;
 - Tidak menerangkan secara lengkap secara Distrik mana yang dipermasalahkan sesuai Daerah Pemilihan yang di klaim Pemohon;
 - Tidak menerangkan secara lengkap letak TPS yang dianggap terjadi pengurangan suara milik Pemohon;
- 3) Bahwa pada tabel persandingan serta angka suara yang dimuat Pemohon baik dalam Posita maupun Petitum tidak merincikan suara siapa yang dipermasalahkan dan dipersandingkan;
- 4) Bahwa penghitungan suara yang di klaim oleh Pemohon dalam Posita dan Petitum berbeda sehingga angka yang di klaim tidak berkesesuaian;

Bahwa hal-hal yang Termohon sampaikan diatas, menjadi terang bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur libel*) sehingga Yang Mulia Majelis Mahkamah yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menolak Permohonan *a quo* atau setidaknya tidak dapat menerima Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil **Pemohon**, **Termohon** pada pokoknya menyatakan perolehan suara **Pemohon** yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota daerah pemilihan Papua Tengah, Kabupaten Mimika di Daerah Pemilihan Mimika 5 (lima) adalah sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON HAM KORA (PERSEORANGAN) MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MIMIKA DAPIL MIMIKA 5

TABEL D HASIL KABUPATEN PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI PAPUA TENGAH
KABUPATEN MIMIKA DAPIL MIMIKA 5

| No | Nama Calon atau Partai Politik | Perolehan Suara | | Selisih |
|-----|-----------------------------------|-----------------|---------|---------|
| | | Termohon | Pemohon | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 4 | PARTAI GOLKAR | 89 | | |
| 1. | ANTON BUKALENG | 373 | | |
| 2. | YAN TINAL | 1043 | | |
| 3. | PAULA SELVIA PALLO | 711 | | |
| 4. | HAM KORA | 1122 | 1310 | -188 |
| 5. | ADOLF OMALENG | 1426 | 642 | 784 |
| 6. | INA MAGAI | 241 | | |
| 7. | KAREL IMINGKAWAK | 649 | | |

Bahwa terhadap dalil **Pemohon** mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut **Termohon** adalah sebagai berikut:

- 1) Terjadinya pengurangan perolehan suara **Pemohon** di Kelurahan Karang Senang, Distrik sebanyak 188 suara dan penambahan suara pada calon anggota legislatif lainnya yang disangkakan Pemohon adalah tidak benar karena proses pemungutan suara yang dilaksanakan oleh Termohon berlangsung sesuai dengan prosedur dan pedoman peraturan yang berlaku dan tidak ada keberatan dari pihak manapun. Bahwa terkait dengan proses perhitungan suara, pada mulanya Pleno penghitungan suara tingkat Distrik dilakukan di Gedung Eme Neme Kota Timika satu hari setelah proses pemungutan suara dilakukan, dengan menggunakan transportasi udara;
- 2) Bahwa selama proses Pleno penghitungan suara dari tingkat Distrik dan Kabupaten tidak ada keberatan saksi dari Partai Golkar yang diisi dalam Formulir Model Keberatan dan/atau Kejadian Khusus di tingkat Distrik (**Bukti T – 4**);
- 3) Bahwa pada Pleno di tingkat Kabupaten, pada awalnya terdapat keberatan dari beberapa Saksi partai dikarenakan memegang 2 (dua) D Hasil Distrik, yang mana salah satu sudah ditandatangani dan yang satu belum ditandatangani. D Hasil Distrik yang belum ditandatangani adalah **yang benar karena ada kesalahan penulisan hasil penghitungan suara pada D Hasil yang telah ditandatangani**, dimana hal ini telah dijelaskan terlebih dahulu oleh Ketua PPD Tembagapura, sebelum Pleno dilaksanakan.
- 4) Bahwa selanjutnya Pleno tingkat Kabupaten dilakukan dengan berpedoman pada D Hasil tingkat Distrik yang telah diperbaiki atau yang belum ditandatangani.
- 5) Bahwa dalam Pleno tingkat Kabupaten tersebut, tidak ada keberatan dari Saksi Partai Golkar atas penghitungan suara. Yang kemudian ditetapkan hasil Pleno penghitungan suara di tingkat Kabupaten tersebut. Sehingga bahwa D Hasil yang ada baik di tingkat Distrik maupun Kabupaten telah benar dan sesuai (**Bukti T – 3**).

Sehingga berdasarkan penjelasan Termohon diatas, dalil-dalil yang disampaikan terkait pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara calon anggota legislatif lainnya tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon, penghitungan suara sebagaimana yang telah diputuskan oleh Termohon sudah sesuai dengan prosedur dan tidak ada keberatan dari pihak manapun. Sehingga, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa Permohonan *a quo*, menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- 3) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 4) Menyatakan benar **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024**, tanggal 20 Maret 2024;
- 5) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI PAPUA TENGAH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA MIMIKA DAPIL MIMIKA 5

| No | Nama Calon atau Partai Politik | Perolehan Suara |
|----|--------------------------------|-----------------|
| 01 | 02 | 03 |


| No | Nama Calon atau Partai Politik | Perolehan Suara |
|----|--------------------------------|-----------------|
| 01 | 02 | 03 |
| 4 | PARTAI GOLKAR | 89 |
| 1. | ANTON BUKALENG | 373 |
| 2. | YAN TINAL | 1043 |
| 3. | PAULA SELVIA PALLO | 711 |
| 4. | HAM KORA | 1122 |
| 5. | ADOLF OMALENG | 1426 |
| 6. | INA MAGAI | 241 |
| 7. | KAREL IMINGKAWAK | 649 |

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Termohon



Dr. Muhammad Rullyandi, S.H.,M.H.

Marfy Marco Yosua Sondakh, S.H.